

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 hingga 1998 menyebabkan nilai tukar rupiah merosot tajam, dari rata-rata Rp 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) per dolar AS pada tahun 1997, menjadi Rp 13.513 (tiga belas ribu lima ratus tiga belas rupiah) pada akhir Januari 1998. Hal ini mengakibatkan banyaknya perusahaan besar yang memberhentikan aktivitas usahanya, akan tetapi justru Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan di era krisis tersebut. Karena banyaknya UMKM yang tidak bergantung pada modal besar maupun pinjaman mata uang asing. UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja pada saat terjadinya krisis ekonomi, sehingga dapat memperkecil angka pengangguran di Indonesia. Selain menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia, produk-produk yang dihasilkan UMKM mampu menembus pasar internasional, sehingga UMKM dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional di Indonesia (Sujarweni, 2019, p. 14).

Menurut Mariana (2022), kondisi perekonomian Indonesia berada dititik rendah. Bencana global pandemi *Corona Virus Disaese* (Covid) 19 yang tidak kunjung usai berhasil melambatkan roda ekonomi Indonesia. Roda ekonomi Indonesia nyatanya bisa bangkit, salah satunya karena kreativitas yang memunculkan giat pada sektor bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kebangkitan sektor UMKM dapat berdampak dan mempercepat pemulihan

ekonomi Indonesia. Seperti diketahui, sektor ini sudah menjadi tulang punggung Tanah Air. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebut, jumlah sektor bisnis UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan partisipasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,97 persen atau senilai Rp 8,6 triliun. Sektor bisnis UMKM memiliki peranan terhadap perbaikan ekonomi Indonesia, terlihat dengan kemampuannya menyerap 97 persen tenaga kerja dan mengintegrasikan investasi sebesar 60,4 persen.

Menurut Sari (2022), ketika melewati masa sulit pandemi, terdapat satu sektor yang dinilai cukup tangguh bertahan di tengah guncangan ekonomi. Sektor tersebut adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 4, menyebutkan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berawawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Negara. Kebangkitan sektor UMKM menjadi penopang dan tulang punggung percepatan pemulihan ekonomi semasa pandemi.

Menurut IDXChannel (2022), mengatakan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam pemulihan ekonomi nasional. Tumbuhnya UMKM juga turut menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terutama melalui ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi. Selain itu, UMKM juga terbukti resilies di tengah pandemi terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuaral III-2021 hingga kuartal II-2022.

Mempertimbangkan berbagai kontribusi tersebut, pemerintah terus memberikan perhatian penuh untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan. Adapun pengembangan UMKM tersebut telah menjadi focus utama Pemerintah sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi koperasi. Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses pembiayaan, pendampingan, serta *market supply chain* dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menurut Wiguna (2021), mengatakan bahwa kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki laporan keuangan, karena hal tersebut menjadi salah satu syarat untuk mengakses kredit diperbankan. Pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan tersebut menentukan kelayakan UMKM mendapatkan pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Sedangkan, pembiayaan merupakan salah satu indikator utama untuk menjamin kelangsungan operasional usaha dan memenuhi kapasitas produksi, selain pemasaran.

Menurut Nadia (2018), masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan dan pembukuan yang rapi. Padahal dengan adanya pembukuan pelaku usaha bisa mengetahui sehat atau tidaknya usaha mereka. Bahkan, di era digital saat ini sebagian besar pelaku UMKM tidak

mengetahui akuntansi. Akibatnya, wajar jika banyak diantara mereka tidak memiliki pembukuan pada bisnisnya yang berpotensi semakin besar.

Menurut Laucereno (2021), Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus mampu memahami konsep pengelolaan keuangan bisnis. Dengan kondisi keuangan yang baik maka pengembangan bisnis ke depan akan semakin mudah. Mulai dari pembukuan arus masuk dan keluar hingga proses pencatatan laporan keuangan sederhana. Saat ini proses pencatatan sudah bisa dilakukan secara digital tak perlu lagi buku manual.

Pencatatan dalam usaha atau *muamalah* dalam Islam sudah dijelaskan di dalam Q.S : Al-Baqarah (2) : 282. Hal ini bertujuan supaya tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak dan mencegah adanya keributan mengenai masalah utang-piutang. Ayat tersebut berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ<sup>ط</sup> وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ<sup>ط</sup> وَلْيَمْلِكِ<sup>ط</sup> الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ<sup>ط</sup> وَلِيهِ بِالْعَدْلِ<sup>ط</sup> وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ط</sup> وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ط</sup> وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهِدُوا إِذَا

تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu.

*Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S : Al-Baqarah (2) :282)*

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sebagai penyusun standar akuntansi keuangan yang diakui di Indonesia, menyadari pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memajukan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pada tahun 2009 DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai bentuk dukungan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Seiring perkembangannya, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK umum berbasis IFRS dan SAK ETAP dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan menggunakan kedua pilar SAK tersebut. Pada tahun 2016, DSAK IAI mengesahkan SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) sebagai upaya mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia.

UMKM Binaan JP61 Kelurahan Karang Anyar Jakarta Pusat berdiri sejak tahun 2006, saat itu para pelaku usaha tidak terbina dalam UMKM Binaan. Sejak tahun 2018, UMKM ini terdaftar sebagai UMKM Binaan dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkopukm) yang terdaftar sebanyak 77 kios, meliputi usaha onderdil motor, bengkel motor, Jahit, *service* pompa air, Onderdil sepeda, las listrik, kuliner, pangkas rambut, *service* kipas, *service* kompor, warung makan, toko kelontong, dan aneka ragam lainnya.. Dengan beraneka ragamnya UMKM Binaan JP61 Kelurahan Karang Anyar Jakarta Pusat maka akan berbeda juga

penerapan pencatatan laporan keuangannya. UMKM Binaan JP61 Kelurahan Karang Anyar Jakarta Pusat mempunyai kesempatan besar dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikarenakan sudah terdaftar di dalam Kemenkop UKM dan setiap pemilik usaha mempunyai Surat Izin Usaha.

Para pelaku UMKM Kelurahan Karang Anyar Jakarta Pusat masih menganggap bahwa penjualan yang didapat pada hari itu adalah sebuah keuntungan tanpa adanya pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Hal ini mengakibatkan sulitnya para pelaku UMKM membayar iuran setiap bulan baik iuran berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan iuran berupa kebersihan lingkungan. Hal ini dapat merugikan para UMKM Binaan JP61 Kelurahan Karang Anyar Jakarta Pusat apabila tidak sanggup memenuhi kewajibannya, apabila tidak dapat membayar kewajibannya maka akan dikenakan sanksi oleh pihak yang terkait.

Ketika wabah *Corona Virus Disease* (Covid) 19 diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo pada 02 Maret 2020. Pelaku UMKM Binaan JP61 Kelurahan Karang Anyar Jakarta Pusat harus mengikuti aturan pemerintah yakni tidak bisa beroperasi selama 14 hari. Berdasarkan informasi dari pelaku UMKM setempat, tidak beroperasinya usaha selama 14 hari mengakibatkan tidak adanya pemasukan dan membuat para pelaku usaha kebingungan dikarenakan pemasukan mereka hanya melalui usaha yang dijalankan. Sebagian pelaku UMKM setempat lebih memilih pulang ke kampung halaman dikarenakan tidak bisa membuka usahanya.

Ketika UMKM Binaan JP61 Kelurahan Karang Anyar Jakarta Pusat sudah diperbolehkan beroperasi setelah 14 hari tidak beroperasi, tingkat penjualan yang didapat mengalami penurunan yang sangat drastis, dikarenakan pelaku UMKM setempat berpikir bahwa para konsumen saat ini lebih membutuhkan uang nya untuk membeli kebutuhan pokok demi bertahan hidup. Menurunnya tingkat penjualan pada saat itu, membuat para pelaku UMKM mengharapkan bantuan dan kompensasi kepada pihak terkait mengenai kewajiban yang harus mereka bayarkan setiap bulan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsul (2022), melakukan penelitian pada UMKM di Kota Palu yang menunjukkan bahwa UMKM yang termasuk dalam kelompok usaha mikro belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Menurut Dianningsih (2022), penelitian yang dilakukan di UMKM Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas mendapatkan hasil bahwa pelaku UMKM belum menyusun laporan keuangan sederhana untuk kepentingan dan kebutuhan bagi UMKM itu sendiri. Menurut Fadhilah et.al (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan yang dilakukan UMKM Sthela Official masih sebatas pencatatan seperti *single entry* yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, tetapi entitas menganggapnya sebagai laporan keuangan, UMKM belum melakukan prosedur pembukuan dalam akuntansi yang dikenal dengan istilah penjurnalan/pencatatan, pengelompokan transaksi dalam buku besar dan pengiktisaran transaksi, dan UMKM belum menerapkan SAK ETAP. Menurut Pratama et.al (2022), hasil penelitian yang dilakukan pada UMKM Kecamatan Ngantang menunjukkan bahwa UMKM

belum melaksanakan pencatatan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi UMKM. Menurut Damajanti et.al (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Lia collection hanya mencatat penjualan saja, tidak membuat laporan laba rugi dan posisi keuangan sehingga tidak mengetahui laba bersih yang diperoleh.

Menurut Suhartono et.al (2021), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Rumah UMKM dan UMKM Tanning Selayar belum dapat memahami menyusun pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Menurut Luchindawati et.al (2021), dalam penelitiannya pada UMKM Batik di Kota Madiun menunjukkan bahwa Pelaku UMKM Batik di Kota Madiun belum siap menerapkan SAK EMKM. Menurut Budi dan Yanti (2021), penelitian yang dilakukan pada UMKM Kedai Mama Afrida menunjukkan hasil bahwa UMKM Kedai Mama Afrida masih membuat pencatatan keuangan secara sederhana dan belum menerapkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Menurut Wirananda dan Silalahi (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Kecamatan Medan Tembung belum siap untuk melakukan pencatatan laporan keuangan akuntansi karena sebagian besar pelaku usaha belum memahami tentang pencatatan akuntansi.

Menurut Hasanah dan Sukiyarningsih (2021), penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa para pelaku UMKM penjual rempeyek bayak tidak memiliki laporan keuangan. Widiastiawati dan Hambali (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM UD Sari Bunga belum menerapkan SAK EMKM.

Menurut Suryani dan Subardjo (2020), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa seluruh informan melakukan pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang sangat sederhana dan didasarkan pada pemahaman tiap individu. Menurut Safitri et.al (2020), penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa Warung Makan Bu Ida telah mencatat laporan keuangan secara sederhana yaitu dilakukan secara manual dan dicatat dibuku catatan.. Menurut Pahlevi dan Mulyanto (2020), hasil penelitian yang dilakukan pada Salon Noni di Kuala Pembuang menunjukkan bahwa Salon Noni tidak melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM karena tidak mengerti cara menyusun laporan keuangan tersebut.

Menurut Fitriyyah et.al (2020), penelitian yang dilakukan terhadap usaha sayangan di Desa Kebakalan menunjukkan hasil bahwa pencatatan yang dilakukan oleh usaha sayangan tidak menunjukkan hasil yang akurat, karena tidak melakukan pencatatan rutin dan keuangan masih bercampur dengan keuangan pribadi. Menurut Rachmanti et.al (2019), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya laporan keuangan pada UMKM Batik Jumptut Dahlia, belum mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku untuk EMKM. Menurut Nuvitasari et.al (2019), bahwa laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh UD. Karya Tangi Banyuwangi masih sangat sederhana dan tidak sesuai dengan SAK EMKM karena pemilik UMKM tidak memahami standar laporan keuangan khusus UMKM. Menurut Sularsih dan Sobir (2019), bahwa pelaku UMKM hanya menggunakan pembukuan atau catatan sederhana untuk mencatat keuangan usaha.

Menurut Rawun dan Tumilaar (2019), pada penelitian di Kecamatan Malalayang Manado menunjukkan bahwa tidak ada satupun UMKM yang menyusun laporan keuangan. Menurut Savitri dan Saifudin (2018), mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan menunjukkan pencatatan akuntansi belum maksimum di UMKM MR. Pelangi Semarang. Menurut Yuli dan Sigit (2018), penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil pelaku usaha mikro di wilayah Krian dan Pasuruan sebenarnya sudah membuat laporan keuangan atau catatan pembukuan walaupun terbilang sederhana, dan pengetahuan akuntansi yang mereka miliki tergolong sederhana sesuai dengan tingkat pendidikan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian kepada UMKM Binaan JP61 di Kelurahan Karang Anyar Jakarta Pusat yang berjudul “Analisis Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan SAK EMKM Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Pada UMKM Binaan JP 61 di Kelurahan Karang Anyar Jakarta Pusat)”